SALINAN

BUPATI PULAU MOROTAI
PROVINSI MALUKU UTARA

PERATURAN BUPATI PULAU MOROTAI
NOMOR 55 TAHUN 2024

TENTANG

PETA BATAS DESA SAKITA
KECAMATAN MOROTAI MOROTAI UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PULAU MOROTAI,

Menimbang: bahwa dalam rangka tertib administrasi pemerintahan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah administrasi Desa di Kabupaten Pulau Morotai melalui penegasan batas Desa serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peta Batas Sakita Kecamatan Morotai Utara;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945);
2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Pulau Morotai di Provinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4937);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PETA BATAS DESA SAKITA KECAMATAN MOROTAI UTARA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pulau Morotai.
2. Bupati adalah Bupati Pulau Morotai.
3. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah yang dipimpin oleh Camat.
4. Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Batas Desa adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
7. Penegasan Batas Desa adalah proses penetapan batas Desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
8. Peta Batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
9. Titik Kartometrik selanjutnya disingkat TK adalah titik koordinat penanda batas yang dibuat di atas peta kerja dan dilengkapi dengan kode unik, deskripsi, dan nilai koordinat.
10. Lintang Utara yang selanjutnya disingkat LU adalah garis khayal yang digunakan untuk menentukan lokasi di belahan bumi bagian Utara terhadap garis khatulistiwa.

11. Bujur Timur yang selanjutnya disingkat BT adalah garis khayal di belahan bumi bagian Timur yang menghubungkan titik Kutub Utara dengan titik Kutub Selatan bumi.
12. Metode Kartometrik adalah penelusuran/penarikan garis batas pada peta kerja dan pengukuran/perhitungan posisi titik, garis, jarak dan luas cakupan wilayah dengan menggunakan peta dasar dan informasi geospasial lainnya sebagai pendukung.

BAB II
RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

a. batas wilayah;

b. titik koordinat; dan

c. peta batas Desa.

BAB III
BATAS WILAYAH

Pasal 3

Luas Wilayah Administrasi Desa Sakita (82.07.04.2002) Kecamatan Morotai Utara ± 21,9 Km^2 (lebih kurang dua puluh satu koma Sembilan kilo meter persegi).

Pasal 4

(1) Secara geografis Desa Sakita Kecamatan Morotai Utara Kabupaten Pulau Morotai terletak di koordinat 2° 23' 50,288" Lintang Utara dan 128° 34' 57,471" Bujur Timur

(2) Batas wilayah administrasi Pemerintahan Desa Sakita Kecamatan Morotai Utara, sebagai berikut:
   a. sebelah Utara berbatas dengan Desa Tanjung Saleh Kecamatan Morotai Utara;
   b. sebelah Timur berbatas dengan Laut Halmahera;
   c. sebelah Selatan berbatas dengan Desa Loleo Jaya Kecamatan Morotai Utara; dan
   d. sebelah Barat berbatas dengan Desa Loleo Kecamatan Morotai Utara.

Pasal 5

Batas Wilayah Desa Sakita Kecamatan Morotai Utara adalah sebagai berikut:

a. Batas Desa Sakita dengan Desa Tanjung Saleh Morotai Utara:
   1. Dimulai dari TK 82.07.04.2002-04.2012-000 dengan koordinat 2° 22' 37.386" LU dan 128° 39' 42.036" BT yang merupakan simpul batas antara Desa Sakita dengan Desa Tanjung Saleh Kecamatan Morotai Utara;
   2. lalu dilanjutkan mengarah ke utara melewati Gang Rumah Warga sampai pada TK 82.07.04.2002-04.2012-001 dengan koordinat 2° 22' 43.989" LU dan 128° 39' 40.573" BT yang terletak pada Gang Rumah Warga;
   3. lalu dilanjutkan mengarah ke barat laut melewati Pekarangan sampai pada TK 82.07.04.2002-04.2012-002 dengan koordinat 2° 22' 51.646" LU dan 128° 39' 36.885" BT yang terletak pada Pekarangan;
   4. lalu dilanjutkan mengarah ke barat laut melewati Perkebunan sampai pada TK 82.07.04.2002-04.2012-003 dengan koordinat 2° 22' 58.803" LU dan 128° 38' 57.217" BT yang terletak pada Perkebunan;
   5. lalu dilanjutkan mengarah ke barat laut mengikuti Jalan Kabupaten sampai pada TK 82.07.04.2002-04.2012-004 dengan koordinat 2° 22' 59.735" LU dan 128° 38' 52.761" BT yang terletak pada Jalan Kabupaten;
   6. lalu dilanjutkan mengarah ke barat laut melewati Perkebunan sampai pada TK 82.07.04.2002-04.2012-005 dengan koordinat 2° 23' 9.283" LU dan 128° 38' 2.602" BT yang terletak pada Perkebunan;
   7. lalu dilanjutkan mengarah ke barat laut menyusuri Sungai sampai pada TK 82.07.04.2002-04.2012-006 dengan koordinat 2° 23' 12.130" LU dan 128° 37' 53.513" BT yang terletak pada Sungai;
   8. lalu dilanjutkan mengarah ke barat laut melewati Perkebunan sampai pada TK 82.07.04.2002-04.2012-007 dengan koordinat 2° 23' 23.578" LU dan 128° 36' 58.789" BT yang terletak pada Perkebunan;

9. lalu dilanjutkan mengarah ke barat laut mengikuti Pematang Sawah sampai pada TK 82.07.04.2002-04.2012-008 dengan koordinat 2° 23' 36.006" LU dan 128° 35' 59.374" BT yang terletak pada Pematang Sawah;
10. lalu dilanjutkan mengarah ke barat laut melewati Perkebunan sampai pada TK 82.07.04.2002-04.2012-009 dengan koordinat 2° 23' 42.230" LU dan 128° 35' 29.618" BT yang terletak pada Perkebunan
11. lalu dilanjutkan mengarah ke barat laut melewati Hutan sampai pada TK 82.07.04.2002-04.2012-010 dengan koordinat 2° 23' 49.968" LU dan 128° 35' 4.975" BT yang terletak pada Hutan;
12. lalu dilanjutkan mengarah ke barat laut melewati Perkebunan sampai pada TK 82.07.04.2002-04.2012-011 dengan koordinat 2° 23' 56.845" LU dan 128° 34' 49.354" BT yang terletak pada Perkebunan;
13. lalu dilanjutkan mengarah ke barat laut menyusuri Sungai sampai pada TK 82.07.04.2002-04.2012-012 dengan koordinat 2° 24' 33.306" LU dan 128° 33' 20.838" BT yang terletak pada Sungai;
14. lalu dilanjutkan mengarah ke barat laut melewati Hutan Lindung sampai pada TK 82.07.03.2001-03.2013-04.2002-04.2012-000 dengan koordinat 2° 25' 40.785" LU dan 128° 31' 0.104" BT yang terletak pada simpul batas antara Desa Pangeo dan Desa Loleo Kecamatan Morotai Jaya dengan Desa Sakita dan Desa Tanjung Saleh Kecamatan Morotai Utara.

b. Batas Desa Sakita dengan Desa Desa Loleo Kecamatan Morotai Utara:
   1. Dimulai dari TK 82.07.03.2013-04.2002-04.2010-000 dengan koordinat 2° 25' 18.899" LU dan 128° 30' 22.932" BT yang merupakan simpul batas antara Desa Loleo Kecamatan Morotai Jaya dengan Desa Sakita dan Desa Loleo Jaya Kecamatan Morotai Utara;
   2. lalu dilanjutkan mengarah ke timur laut mengikuti Urat Gunung sampai pada TK 82.07.03.2001-03.2013-04.2002-04.2012-000 dengan koordinat 2° 25' 40.785" LU dan 128° 31' 0.104" BT yang terletak pada simpul batas antara Desa Pangeo dan Desa Loleo Kecamatan Morotai Jaya dengan Desa Sakita dan Desa Tanjung Saleh Kecamatan Morotai Utara.

BAB IV
PETA BATAS DESA

Pasal 6

(1) Penegasan batas Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5 yang dituangkan dalam bentuk daftar titik koordinat sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.
(2) TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5 bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama dusun, Desa, dan/atau Kecamatan.

Pasal 7

Penegasan Batas Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5 merupakan penentuan batas wilayah Desa secara administrasi sehingga tidak mengubah, mengurangi, menambah atau menghapuskan luasan dan batas kawasan tertentu, hak atas tanah, hak ulayat, dan hak adat serta hak-hak lainnya pada masyarakat.

Pasal 8

Peta Batas Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Pemerintahan Daerah dan Pemerintahan Desa melakukan penyesuaian administrasi kependudukan dan hal-hal lain yang terkait didalam wilayah batas Desa yang sudah dipetakan paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Bupati ini diundangkan.

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pulau Morotai.

Ditetapkan di Morotai Selatan
pada tanggal 26 Agustus 2024

Pj. BUPATI PULAU MOROTAI,

ttd

BURNAWAN

Diundangkan di Morotai Selatan
pada tanggal 30 Agustus 2024

SEKRETARIS DAERAH,

ttd

MUHAMMAD UMAR ALI

BERITA DAERAH KABUPATEN PULAU MOROTAI TAHUN 2024 NOMOR 55

PEMERINTAH KABUPATEN PULAU MOROTAI
SEKRETARIAT DAERAH

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIDANG HUKUM DAN HAM,

SULAIMAN BASRI, SH
NIP. 197606062011011003

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI PULAU MOROTAI
NOMOR 55 TAHUN 2024
TENTANG
PETA BATAS DESA SAKITA
KECAMATAN MOROTAI UTARA

DAFTAR TITIK KARTOMETRIK
BATAS DESA SAKITA

KODE DESA	NAMA DESA	NAMA TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT GEOGRAFIS		KOORDINAT UTM ZONA 52N	
			LINTANG UTARA	BUJUR TIMUR	X_BT	Y_LU
1	2	3	4	5	6	7
82.07.04.2012	SAKITA	TK 82.07.04.2002-04.2012-000	2° 22' 37.386" LU	128° 39' 42.036" BT	462385,04	262741,74
		TK 82.07.04.2002-04.2012-001	2° 22' 43.989" LU	128° 39' 40.573" BT	462339,92	262944,50
		TK 82.07.04.2002-04.2012-002	2° 22' 51.646" LU	128° 39' 36.885" BT	462226,07	263179,64
		TK 82.07.04.2002-04.2012-003	2° 22' 58.803" LU	128° 38' 57.217" BT	461001,04	263399,67
		TK 82.07.04.2002-04.2012-004	2° 22' 59.735" LU	128° 38' 52.761" BT	460863,43	263428,32
		TK 82.07.04.2002-04.2012-005	2° 23' 9.283" LU	128° 38' 2.602" BT	459314,39	263721,89
		TK 82.07.04.2002-04.2012-006	2° 23' 12.130" LU	128° 37' 53.513" BT	459033,72	263809,38
		TK 82.07.04.2002-04.2012-007	2° 23' 23.578" LU	128° 36' 58.789" BT	457343,74	264161,34
		TK 82.07.04.2002-04.2012-008	2° 23' 36.006" LU	128° 35' 59.374" BT	455508,89	264543,47
		TK 82.07.04.2002-04.2012-009	2° 23' 42.230" LU	128° 35' 29.618" BT	454589,97	264734,85
		TK 82.07.04.2002-04.2012-010	2° 23' 49.968" LU	128° 35' 4.975" BT	453828,99	264972,64
		TK 82.07.04.2002-04.2012-011	2° 23' 56.845" LU	128° 34' 49.354" BT	453346,60	265183,95
		TK 82.07.04.2002-04.2012-012	2° 24' 33.306" LU	128° 33' 20.838" BT	450613,27	266304,31
		TK 82.07.03.2001-03.2013-04.2002-04.2012-000	2° 25' 40.785" LU	128° 31' 0.104" BT	446267,62	268377,71

DAFTAR TITIK KARTOMETRIK
BATAS DESA SAKITA

KODE DESA	NAMA DESA	NAMA TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT GEOGRAFIS		KOORDINAT UTM ZONA 52N	
			LINTANG UTARA	BUJUR TIMUR	X_BT	Y_LU
1	2	3	4	5	6	7
82.07.04.2012	SAKITA	TK 82.07.03.2013-04.2002-04.2010-000	2° 25' 18.899" LU	128° 30' 22.932" BT	445119,41	267706,13
		TK 82.07.03.2001-03.2013-04.2002-04.2012-000	2° 25' 40.785" LU	128° 31' 0.104" BT	446267,62	268377,71

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,

SULAIMAN BASRI, SH
NIP. 197606062011011003

Pj. BUPATI PULAU MOROTAI,

ttd

BURNAWAN

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI PULAU MOROTAI
NOMOR 55 TAHUN 2024
TENTANG
PETA BATAS DESA SAKITA
KECAMATAN MOROTAI UTARA

Pj. BUPATI PULAU MOROTAI,

ttd

BURNAWAN

sesuai dengan aslinya
BAGIAN HUKUM DAN HAM,
PEMERINTAH KABUPATEN PULAU MOROTAI SEKRETARIAT DAERAH
SULAIMAN BASRI, SH
NIP. 197606062011011003